

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga penelitian yang akan dilakukan ini memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi dasar dan rujukan penulisan penelitian ini :

1. Muhammad Hikam, Rachmat Pramukty, Tri Yulaeli (2023)

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk menganalisis apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kedua, yaitu untuk menganalisis apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ketiga, yaitu untuk menganalisis apakah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yakni pajak reklame, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah. Sampel yang digunakan adalah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran dari tahun 2016 sampai 2020 (pertahun). Teknik penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hikam et al., 2023) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel yang dipilih menggunakan variabel independen pajak reklame dan pajak restoran, sedangkan variable dependennya ialah PAD.
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan analisis regresi berganda SPSS.
- c. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.
- d. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Bekasi. Sedangkan, pada peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- b. Periode penelitian terdahulu pada periode 2016-2020, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.

2. Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa menggunakan data time series tahun 2011-2021. Sampel yang digunakan adalah laporan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Sumbawa tahun 2011 – 2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas et al., 2023) menunjukkan bahwa secara parsial tidak ditemukan pengaruh variabel pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa, sedangkan variabel pajak penerangan jalan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Sumbawa, sedangkan secara simultan seluruh variabel bebas yaitu pajak hotel dan pajak penerangan jalan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel dependen yang digunakan ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda.
- c. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pengambilan sampel terdahulu melakukan menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, peneliti sekarang hanya menggunakan laporan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Sumbawa, sedangkan peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- c. Periode penelitian terdahulu pada periode 2011-2021, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.
- d. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan dua variabel yaitu pajak hotel dan pajak penerangan jalan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tiga variabel independent yaitu pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

3. Adelina Suryati (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak reklame dan pajak penerangan jalan raya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi tahun 2015-2020. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan PAD. Sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling (data sekunder). Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian oleh (Suryati, 2022) menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan signifikan tingkat 0,000, menyatakan hipotesis H1 diterima. Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 menyatakan hipotesis H2 diterima. Pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama mempunyai dampak yang besar dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel yang digunakan menggunakan variabel independen pajak reklame, dan variable dependen PAD.
- b. Teknik analisis data menggunakan teknik observasi, wawancara beserta dokumentasi.
- c. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
- d. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen peneliti terdahulu terdapat dua, yaitu pajak reklame dan pajak pajak penerangan jalan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan tiga, yaitu pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.
- b. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Bekasi. sedangkan, peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- c. Periode penelitian terdahulu pada periode 2015-2020, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.

4. Bagus Aji Permadi, Ardan Gani Asalam (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah memastikan dampak dari pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Brebes tahun 2016-2020. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah. Sampel yang digunakan adalah data laporan bulanan APBD dari periode 2016-2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permadi & Asalam, 2022) bahwa seluruh variabel bebas penelitian ini secara simultan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes, hanya pajak hotel saja yang tidak berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah.
- b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
- c. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Brebes. Sedangkan, peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- b. Periode penelitian terdahulu pada periode 2016-2020, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.
- c. Pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *Purposive Sampling*.
- d. Variabel independen penelitian terdahulu pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independent pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

5. Aicha Rahmadani Hasibuan (2021)

Tujuannya untuk mengetahui pengaruh pajak restoran dan pajak hotel baik secara parsial maupun simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, pajak restoran, pajak hotel. Sampel yang digunakan adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah, pajak restoran dan pajak hotel yang ada dalam laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan periode 2018-2020.. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini uji normalitas, korelasi berganda, regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan (Hasibuan, 2021) bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan, dan yang terakhir bahwa pajak

restoran dan pajak hotel secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah
- b. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling (observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka).
- c. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
- d. Penentuan sampel menggunakan *Purposive Sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Padangsidempuan, sedangkan peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- b. Periode penelitian terdahulu pada periode 2018-2020, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.
- c. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan uji normalitas, korelasi berganda, regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan regresi linier berganda.
- d. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan dua variabel, yaitu pajak restoran dan pajak hotel. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tiga variabel variabel independen yaitu pajak reklame, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

6. Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan Pendapatan Asli Daerah. Sampel yang digunakan adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kebaikan model dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2020) menunjukkan bahwa:

- 1) Pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pajak restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu:

- a. Variabel yang digunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah.
- b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
- c. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan teknik *total sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *purposive sampling*.
- b. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- c. Periode penelitian terdahulu pada periode 2014-2017, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.
- d. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan empat variabel, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tiga variabel variabel independen yaitu pajak reklame, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

7. Reyther Biki, Lilis A Udaili (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, baik secara simultan ataupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan PAD. Sampel yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran belanja triwulan pemerintah Kabupaten Bone Bolango 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Biki & Udaili, 2020) adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan kontribusi sebesar -0,184 satuan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan. Pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel yang digunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah.
- b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
- c. Teknik analisis data menggunakan pendekatan metode analisis regresi linier berganda.
- d. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan, peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- b. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada periode 2015-2019, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.
- c. Variabel independen penelitian terdahulu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variable independen pajak reklame. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Sedangkan penelitian

sekarang menggunakan variabel independen pajak reklame, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

8. Ayi Astuti (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sampel yang digunakan adalah data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2019) menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dan berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,977 atau 97,7% sisanya sebesar 2,3% yang berarti bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah.
- b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penentuan sampel terdahulu menggunakan *non-probability sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *purposive sampling*.
- b. Teknik analisis data terdahulu menggunakan analisis regresi sederhana. Sedangkan, peneliti sekarang analisis regresi linier berganda.

- c. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Bandung. Sedangkan, peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- d. Periode penelitian terdahulu pada periode 2009-2013, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.
- e. Variabel independen yang digunakan dahulu pajak restoran. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

9. Julia Catur Endah Ningtias (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hotel, dan PAD. Sampel yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak hotel tahun 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ningtias, 2018) menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan pajak reklame dan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel yang digunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah.
- b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
- c. Teknik pengambilan sampel menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Lamongan. Sedangkan, peneliti sekarang meneliti di Kota Surabaya.
- b. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada periode 2014-2018, sedangkan peneliti sekarang pada periode tahun 2018-2022.
- c. Variabel yang digunakan variabel independen pajak penerangan jalan, pajak hotel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan pajak reklame.

10. Cut Aja Muliasari (2018)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok Tahun 2013-2018. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak reklame, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Sampel yang digunakan adalah data pajak reklame, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2013-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muliasari, 2018) secara simultan (bersama-sama) terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara parsial (individu) pajak reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

- a. Variabel yang digunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah.
- b. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
- c. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Periode penelitian terdahulu pada periode 2013-2018, sedangkan peneliti sekarang melaksanakan periode penelitian pada tahun 2018-2022.
- b. Variabel independen yang digunakan dahulu dua variabel yaitu, pajak reklame dan pajak restoran. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Hikam, Rachmat Pramukty, Tri Yulaeli (2023)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Dari Tahun 2016 Sampai 2020 (Pertahun)	Regresi Linier Berganda	Secara Parsial dan Simultan Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2	Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman (2023)	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa	Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pendapatan Asli Daerah Yang Diperoleh Dari Bapenda Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2021	Regresi Linier Berganda	Secara parsial tidak ditemukan pengaruh variabel pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa, sedangkan variabel pajak penerangan jalan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa, sedangkan secara simultan seluruh variabel bebas yaitu pajak hotel dan pajak penerangan jalan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa.
3	Adelina Suryati (2022)	Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan	Pajak Reklame, Pajak	Purposive Sampling	Deskriptif Kuantitatif	Pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan signifikan tingkat 0,000, menyatakan hipotesis H1 diterima. Pajak penerangan jalan berpengaruh

		Asli Daerah Kota Bekasi	Penerangan Jalan, PAD			positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 menyatakan hipotesis H2 diterima. Pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama mempunyai dampak yang besar dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4	Bagus Aji Permadi, Ardan Gani Asalam (2022)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020)	Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pendapatan Asli Daerah	Data Laporan Bulanan APBD Dari Periode 2016-2020 Data Laporan Bulanan APBD Dari Periode 2016-2020	Regresi Linier Berganda	Seluruh Variabel Bebas Penelitian Ini Secara Simultan Berdampak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hanya Pajak Hotel Saja Yang Tidak Berdampak Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5	Aicha Rahmadani Hasibuan (2021)	Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-202	Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Pajak Hotel	Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Yang Ada Dalam Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020.	Uji Normalitas, Korelasi Berganda, Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Dan Uji Hipotesis.	Pajak restoran dan pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan, dan yang terakhir bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan

6	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah.	35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri 29 Kabupaten dan 6 Kota.	Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Keباikan Model Dan Uji Hipotesis	Pertama, Pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Kedua, Pajak restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, Pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
7	Reyther Biki, Lilis A Udaili (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pad	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Triwulan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 2015-2019	Regresi Linier Berganda	Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan kontribusi sebesar -0,184 satuan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan. Pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan.
8	Ayi Astuti (2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan	Pajak Daerah, Pajak Restoran,	Data Laporan Realisasi Pendapatan Asli	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Penerimaan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dan berperan serta dalam penyelenggaraan

		Asli Daerah Kota Bandung	Restoran Dan Penerimaan Pajak	Daerah Kota Bandung 2009-2013		pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,977 atau 97,7% sisanya sebesar 2,3% yang berarti bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.
9	Julia Catur Endah Ningtias (2018)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2018	Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan PAD	Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Pajak Hotel Tahun 2014-2018	Observasi Dan Dokumentasi	Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame Dan Pajak Hotel secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.
10	Cut Aja Muliastari (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok	Pajak Reklame, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah	Data Pajak Reklame, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2013-2018	Regresi Linier Berganda	Secara simultan (bersama-sama) terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara parsial (individu) pajak reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan untuk pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 2.2
Matriks Penelitian

Tahun	Nama Peneliti	Variabel Independen (X)					Variabel Dependen (Y)
		PR	PS	PO	PJ	PI	
2023	Muhammad Hikam, Rachmat, Tri Yulaeli	B	B				Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2023	Binar Dwiyanto, Suprianto, Usman			TB	B		
2022	Adelina Suryati	B			B		
2022	Bagus Aji Permadi, Ardan Gani Asalam		B	TB		B	
2021	Aicha Rahmadani Hasibuan		TB	TB			
2020	Wahyu Suci Rizqi Damayanti		TB	B	B	B	
2020	Reyther Biki, Lilis A Udaili		B	TB		TB	
2019	Ayi Astuti		B				
2018	Julia Catur Endah Ningtias	TB		TB	TB		
2018	Cut Aja Muliasari	TB	B				

Keterangan :

PR = Pajak Reklame

PS = Pajak Restoran

PO = Pajak Hotel

PJ = Pajak Penerangan Jalan

PI = Pajak Hiburan

Sumber: diolah

Tabel 2.2 menjelaskan tentang bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penilaian tergolong indikator B (Berpengaruh) apabila variabel independent terhadap variabel dependen berpengaruh secara signifikan, sedangkan penilaian dengan indikator TB (Tidak Berpengaruh) menjelaskan bahwa variabel independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Gap pada penelitian ditunjukkan oleh peneliti terdahulu milik (Hasibuan, 2021) dan (Ningtias, 2018), yang menyatakan bahwa hasil penelitian variabel independent yakni pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ketidakterkaitan yang signifikan, sedangkan (Hikam et al., 2023) dan (Suryati, 2022) menjelaskan bahwa pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Stewardship theory

Grand theory pada penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*, yang menekankan bahwa situasi manajemen terfokus pada hasil utama untuk kepentingan organisasi daripada didorong oleh tujuan pribadi. Teori ini, terdapat menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan karyawan dan kesuksesan Perusahaan (Donaldson & Davis, 1997).

Keterkaitannya teori ini dengan penelitian dalam hal ini, masyarakat adalah pemilik sumber daya (*principal*) dan pemerintah adalah pengelola yang bertindak sebagai pengelola sumber daya (*steward*). Untuk mencapai tujuan organisasi,

terdapat kesepakatan berdasarkan kepercayaan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*steward*). Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Donaldson & Davis, 1997).

Penelitian di bidang akuntansi perpajakan dapat menggunakan *stewardship theory*. Sejak awal, akuntansi pajak telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk interaksi antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*steward*). Hal ini menunjukkan bahwa paradigma *stewardship* dapat diterapkan pada sektor perpajakan, dimana masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*steward*) mempunyai kesepakatan berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai pelayan, pemerintah menjaga nilai-nilai persatuan meski kepentingannya berbeda dengan kepentingan rakyat. Sebab, mencapai kesejahteraan bersama merupakan tujuan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga peneliti memilih teori ini dikarenakan hubungan antara pemerintah & rakyat tersebut saling berkaitan. Dimana apabila rakyat rajin untuk membayar pajak maka pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat dan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Apabila masyarakat tidak tertib untuk membayar pajak, maka artinya tidak mau diajak bekerjasama untuk meningkatkan kemakmuran bersama, dikarenakan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat harus didasari atas rasa kepercayaan dan tanggungjawab yang besar.

2.2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat penting bagi tujuan pemerintah daerah guna mencapainya baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 Angka 15 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran bersangkutan. Dalam definisi lain pendapatan daerah merupakan penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan asset atau pengurangan utang atau kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dan selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi serta ekuitas dana (Halim, 2008).

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 1 butir 13 UU No.13 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Besar kecilnya PAD tergantung kepada pajak dan distribusi daerah yang juga tergantung pada perekonomian suatu daerah tersebut. Kecilnya peranan PAD dalam membiayai suatu Pembangunan daerah menunjukkan bahwa lemahnya lapangan usaha disuatu daerah tersebut yang potensial memberikan sumbangan kepada penerimaan pendapatan daerah.

2) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI no.25

Tahun 1999 yaitu :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang ditetapkan oleh daerah menurut peraturan dalam rangka membiayai rumah tangganya sebagai suatu organisasi hukum publik. Pajak daerah adalah pungutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; uang yang dikumpulkan dari mereka digunakan untuk pengeluaran umum; tidak ada pembayaran langsung yang dilakukan untuk pajak-pajak ini, tetapi pajak-pajak tersebut dapat dikenakan dengan paksa.

b. Retribusi Daerah

Secara hukum, retribusi yang telah diubah menjadi retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa, tenaga kerja, harta benda, atau usaha pemerintah daerah yang bersangkutan disebut retribusi daerah. Retribusi daerah mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti murah dalam pelaksanaannya, memberikan imbalan langsung meskipun memenuhi persyaratan formil dan materil, dan memberikan pilihan untuk membayar atau tidak. Selain itu, sifat anggarannya tidak terlalu besar, dan dalam beberapa kasus, dana tersebut merupakan pengembalian biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai tanggapan atas permintaan masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan.

Hasil usaha milik daerah adalah pendapatan daerah dari keuntungan bersih yang disalurkan sebagai dana pembangunan daerah dan sebagian anggarannya untuk belanja yang disetorkan ke kas daerah. Dibagi atau tidaknya usaha daerah, hakekatnya sebagai unit produksi adalah menghasilkan pendapatan bagi daerah, memberikan pelayanan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mendorong pembangunan daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan yang tidak termasuk dalam golongan pendapatan jasa, retribusi daerah, atau pendapatan daerah lain yang diperbolehkan. Hakikat BUMD lainnya yang sah adalah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan usaha yang menghasilkan keluaran yang berkualitas tinggi dalam bentuk usaha yang dirancang untuk mendukung, mengembangkan, atau memperbaiki suatu kebijakan daerah dalam bidang tertentu.

e. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

f. Pinjaman Daerah

Adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, Lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan mananggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

2.2.4 Pajak Reklame

1) Pengertian Pajak Reklame

Menurut (Samudra, 2015) Reklame adalah benda, alat, atau tindakan yang digunakan untuk memperkenalkan, merekomendasikan, atau menguji suatu barang, jasa, atau orang, atau untuk menarik perhatian terhadap suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau masyarakat dapat melihat, membaca, dan atau mendengar dari suatu tempat, digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (promosi penjualan). Dengan pengetahuan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa reklamen adalah suatu bentuk pesan media yang digunakan produsen dengan harapan dapat mempengaruhi perilaku dan keyakinan konsumen sesuai keinginan produsen. Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

Dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat serta kesesuaian jenis pajak, hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi

kondisi masa depan dan perkembangan perekonomian daerah yang mengarah pada berkembangnya potensi pajak (Marihot, 2016).

2) Jenis-Jenis Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame

Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Medan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame, berlaku kategori pajak reklame sebagai berikut:

a. Reklame Papan/*Billboard*

Reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng, dan bahan sejenis lainnya yang digunakan untuk membuat iklan yang ditempel, digantung, atau dipajang pada dinding, bangunan, pagar, pohon, tiang, dan permukaan lainnya; iklan ini mungkin menyala atau tidak.

b. Reklame Kain

Reklame yang berbahan dasar kain, seperti yang terbuat dari kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang dipersamakan.

c. Reklame Melekat (*Sticker*)

Reklame yang lembaran lepas, diaplikasikan dengan cara disebar, ditempel, atau digantung pada suatu benda, dengan ketentuan luas permukaan setiap lembar tidak lebih dari 200 cm².

d. Reklame Selebaran

Reklame yang ditawarkan dalam bentuk lembaran lepas boleh diminta, diberikan, atau dibagikan sepanjang tidak dipasang, dipasang, atau digantung pada barang lain.

e. Reklame Kendaraan Berjalan

Reklame yang ditempatkan pada Orang atau mobil digunakan untuk membawa atau memasang iklan di kendaraan.

f. Reklame Udara

Reklame yang menggunakan gas, laser, pesawat terbang, atau perangkat sejenis lainnya

g. Reklame Suara

Reklame yang menggunakan kata-kata lisan atau dengan suara yang diciptakan dengan atau melalui perantara teknologi

h. Reklame Peragaan

Reklame yang dilakukan memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

i. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)

Reklame yang menggunakan layar monitor besar, seperti program billboard atau iklan berkelauan dengan teks dan/atau gambar berwarna yang dikendalikan dengan arus listrik.

j. Reklame Film/Slide

Reklame yang diselenggarakan menggunakan klise berbentuk kaca, film, atau bahan lain yang sejenis digunakan sebagai alat proyeksi dan/atau tampilan iklan pada layar atau benda lain dalam ruang.

3) Objek dan Subjek Pajak Reklame

Seluruh operasional periklanan menjadi sasaran pajak periklanan (Samudra, 2015). Baliho, videotron, megatron, iklan kain, iklan terlampir (stiker),

selebaran, iklan bergerak, termasuk pada kendaraan, iklan udara, suara, film (slide), demonstrasi, dan iklan mengambang merupakan beberapa item umum yang dikenai pajak periklanan. Sementara itu, reklame, reklame film (slide), reklame kain, reklame kendaraan bergerak, leaflet, stiker, dan reklame sablon termasuk di antara barang-barang yang termasuk dalam Peraturan Daerah Medan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame. Menurut (Samudra, 2015) yang dikecualikan dari objek pajak periklanan :

- a. Reklame yang melalui internet, televisi, radio, iklan berita harian, mingguan, dan bulanan.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemda
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Perda

Orang perseorangan atau organisasi yang menggunakan iklan dianggap sebagai Subyek Pajak Reklame. (Samudra, 2015) menegaskan bahwa pengiklan merupakan subjek pajak reklame, dengan memperhatikan bentuk pajak reklame. Oleh karena itu, orang atau organisasi yang merencanakan atau memasang iklan adalah subjek pajak reklame.

Wajib Pajak (WP) Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame (Samudra, 2015). Apabila reklame tersebut dimiliki secara langsung oleh seseorang atau suatu organisasi, maka orang atau badan tersebut merupakan wajib pajak atas iklan tersebut. Apabila pemasangan iklan dilakukan melalui pihak ketiga, maka Wajib Pajak atas iklan tersebut menjadi pihak ketiga. Daerah tempat diadakannya reklame merupakan tempat dipungutnya pajak reklame.

2.2.5 Pajak Restoran

1) Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 Dan 23 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan pengertian diatas, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan kepada pelayanan yang disediakan oleh pengusaha restoran ditempat yang menjual makanan dan minuman. Pengusaha restoran sendiri adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan (Siahaan, 2020).

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan (konsumen) yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Sedangkan, yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan (Muliastari, 2018). Dengan demikian subjek dan wajib pajak restoran tidaklah sama. Subjek pajak restoran adalah pembeli makanan atau konsumen dan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran tersebut.

2.2.6 Pajak Hotel

1) Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persanggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1, 2011).

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun


yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan yang dimaksud (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4, 2011)

Dengan demikian subjek dan wajib pajak hotel tidaklah sama. Subjek pajak restoran adalah penyewa atau konsumen dan wajib pajak restoran adalah pemilik hotel tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya guna untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang bersumber dari daerahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai pemerintahannya sendiri dengan cara meningkatkan hasil pajak daerah diantaranya melalui sektor pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel. Penelitian ini menguji pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, dan variabel independen yang digunakan adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka kerangka alur penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber : diolah

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 2.1, penjelasan terkait tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan melakukan survey dan observasi di lokasi tempat akan dilangsungkannya penelitian yaitu di Kantor BAPENDA Kota Surabaya. Kemudian terkait persyaratan penelitian, peneliti akan menemui bagian pihak terkait untuk menanyakan hal-hal apa sajakah yang menjadi syarat dan perlu dilampirkan dalam melakukan penelitian di Kantor BAPENDA Kota Surabaya. Selanjutnya peneliti meminta surat permohonan izin penelitian kepada Bidang Layanan Terpadu Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Setelah melakukan observasi dan pengecekan berkas ke kantor terkait, selanjutnya peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Observasi juga dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati bagaimana prosedur atau persyaratan apa sajakah yang perlu dilakukan dalam sistematika pemasangan reklame.

2. Tahap Pelaksanaan

Merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti ketika akan mengumpulkan data. Tahapan ini diawali dengan menetapkan jadwal penelitian, kemudian menentukan subjek wawancara dan syarat-syarat yang akan dipilih sebagai informan penelitian. Kemudian meminta data atau dokumen yang dibutuhkan kepada pihak terkait atau kepada staff yang menjadi subjek penelitian, dilanjutkan dengan melakukan diskusi dan menggali informasi tentang

bagaimana birokrasi pemungutan pajak khususnya pajak reklame, selanjutnya melakukan screening data dan melakukan teknik dokumentasi dengan mengutip data-data dan arsip yang berkaitan. Selain itu peneliti juga melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data atau informasi yang relevan dan mengajukan pertanyaan baru diluar daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang jelas dan akurat.

Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan seluruh data dari lapangan berupa dokumen hasil wawancara, studi pustaka, foto-foto atau dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Terkait dengan pengumpulan data ini, peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan yaitu lembar wawancara, kamera foto, dan alat perekam suara. Setelah data-data yang dibutuhkan telah peneliti kumpulkan, maka selanjutnya adalah melakukan reduksi data (merangkum) untuk membuat fokus penelitian dan pengolahan data hasil penelitian, seperti yang kita ketahui bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah dari lapangan.

Selanjutnya menguraikan data yang diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk narasi, dikaji secara mendalam menggunakan teori-teori dan dari beberapa ahli pendidikan yang dikemukakan pada kajian teori untuk kemudian dapat menyusun dan memperbaiki proposal penelitian, serta membuat kesimpulan atau verifikasi untuk memaparkan hasil temuan penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan dan diberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait agar bisa dipakai sebagai bahan masukan dalam melaksanakan kegiatan organisasi mereka untuk lebih

produktif, efektif, dan efisien. Dan terakhir yaitu meminta surat bukti keterangan kepada Kepala Bagian Divisi Pajak Reklame, Pajak Reklame dan Pajak Hotel BAPENDA serta Pendapatan Asli Daerah BPKAD Kota Surabaya bahwa telah melakukan penelitian di lembaga yang beliau pimpin.

